

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan deskripsi mengenai mekanisme pengelolaan dan penagihan pajak hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Purwokerto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh banyak pemahaman mengenai pajak hotel. Ringkasan mengenai mekanisme pengelolaan dan penagihan pajak hotel antara lain :

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel termasuk di dalamnya tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Sedangkan objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang termasuk didalamnya yaitu :

- A. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, pondok wisata, wisma dan gedung pertemuan.
- B. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- C. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Pembayaran adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Penghitungan objek pajak tempat kost adalah dihitung secara keseluruhan jumlah kamar yang tersedia. Dinas pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada peraturan daerah kota banyumas nomor 13 tahun 2001 tentang penagihan pajak hotel.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, penulis menyimpulkan :

1. Tarif pajak hotel ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi daerahnya, sehingga tarif untuk setiap daerah tidak selalu sama.
2. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan pembangunan daerah.
3. Potensi pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan banyaknya WP yang tidak patuh dengan kewajibannya.
4. Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap wajib pajak dengan membawa dokumen yang diperlukan berupa dokumen formulir pendaftaran dan pendataan.
5. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam :
 - a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
 - b. SKPDKP (Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar)
 - c. SKPDKPBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar terutang)
 - d. SPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
6. Hak untuk melakukan penagihan pajak setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
7. Segala tata cara penagihan pajak hotel pada Kabupaten Banyumas diatur dalam Perda nomor 13 tahun 2001, antara lain :
 - e. Penagihan pajak dilakukan dengan mengeluarkan surat teguran sejak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.

- f. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.
 - g. Bila jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan jumlah pajak ditagih dengan surat paksa.
 - h. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yg sejenis.
 - i. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak dilunasi maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah berhak melaksanakan penyitaan.
8. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan pemeriksaan lain atas pajak yang tidak terutang atau kurang bayar, sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak.